

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Pada beberapa tahun yang lalu Indonesia masih mengandalkan sektor penerimaan dari sumber daya alam yang ada terutama dalam sektor migas (minyak dan gas). Indonesia dituntut untuk mencari cara lain agar dapat tetap mempertahankan penerimaan negara dan tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu caranya dengan meningkatkan pendapatan pajak. Sekarang ini hampir 80% penerimaan di APBN berasal dari pajak. Hal ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Dari seluruh penerimaan pajak yang diperoleh negara, adalah pajak penghasilan. Hal ini tentu tidak mengherankan terlebih lagi melihat jumlah masyarakat yang ada di Indonesia dan didukung pula oleh badan-badan usaha yang berdiri di Indonesia.

Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri berapa jumlah pajak terutang mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, peraturan terkait pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta dalam beberapa peraturan terkait, tetapi tetap saja terkadang terdapat perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dan yang dihitung menurut peraturan perpajakan, yang tentu akan menghasilkan perbedaan jumlah pajak terutang yang harus

dibayarkan. Perbedaan yang terjadi dapat disebabkan karena perbedaan prinsip akuntansi atau metode antara perusahaan dan fiskal, atau dapat juga disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam mengartikan peraturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa rental atau sewa mobil. Dimana dalam menjalankan aktivitas bisnisnya PT.SERASI AUTORAYA (TRAC Astra Rent A Car) memerlukan berbagai jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan untuk peremajaan dan jasa sewa gedung untuk outlet bandara dan hotel demi kelancaran usahanya. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa perbaikan atau pemeliharaan kendaraan pada PPh Pasal 23 dan mengenai jasa sewa gedung pada PPh Pasal 4 Ayat (2) diatur khusus oleh Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat 2a tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Apabila saat penyetoran dan pelaporan mengalami keterlambatan maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian mengenai “Analisis Pemotongan Pajak Atas Jasa (PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23) Pada PT.SERASI AUTORAYA (TRAC Astra Rent A Car).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah pemotongan pajak atas jasa (PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23) pada PT. SERASI AUTORAYA sudah sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008” ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemotongan pajak atas jasa (PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23) pada PT. SERASI AUTORAYA dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Penulis

Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan serta memperoleh kesempatan untuk lebih memperluas dan memperdalam wawasan dalam bidang perpajakan dengan cara mempraktekkan langsung ke lapangan.

2. Akademik

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana melakukan

perencanaan pajak melalui pemotongan pajak dan menerapkannya di lapangan.

3. Perusahaan

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak, antara lain melalui analisis pemotongan pajak.

